



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 99/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/XI/2020

TENTANG

**PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
MAGELANG UTARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Utara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, atas nama saudari Agustin Ekawati telah meninggal dunia;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu mengangkat pengganti antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Utara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan . . .

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota . . .

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali

Kota . . .

Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 38/PL.02-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 14/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 41/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 14/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemilihan . . .

Pemilihan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Magelang Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Magelang Nomor 95/PP.04.2-BA/3371/Kota/XI/2020
tanggal 5 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAGELANG TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAGELANG
UTARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA MAGELANG TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudari Agustin Ekawati
dari jabatannya selaku Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Magelang Utara pada Pemilihan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

KEDUA : Mengangkat saudari Ardiyanti Heri Atsiri menjadi
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Utara
pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang
Tahun 2020, dengan masa kerja sejak tanggal 6 November
2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun
2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 6 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 99/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/XI/2020
TENTANG
PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
MAGELANG UTARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAGELANG UTARA
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

PPK	Nama	NIK	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan
Semula	Agustin Ekawati	3371025508640002	Palembang, 15 Agustus 1964	Wiraswasta
Pengganti Antarwaktu	Ardiyanti Heri Atsiri	3371026106750004	Magelang, 21 Juni 1975	Wiraswasta

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 6 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

